BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

Penajam, 27 November 2023

Nomor : 0119/PM.00.02/K.KI-06/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Kepala Kementerian Agama
Kabupaten Penajam Paser Utara

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
10. *Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022* tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan IJmum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. *Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023* tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati *dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;*

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU/-XXI/2023.

B. Uraian

1. Bahwa masa kampanye pemilihan umum dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 35 *"Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu".*
3. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara :
   a. **Pasal 9 Ayat (2)**
      "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".
   b. **Pasal 24 huruf d**
      "Pegawai ASN wajib menjaga netralitas"
4. Bahwa bersadarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU/-XXI/2023 *"Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah,* ***tempat ibadah****, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu."*
5. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023:
   a. **Pasal 70**
      (1) "Bahan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:
         a. ***tempat ibadah;***
         b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
         c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
         d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
         e. jalan-jalan protokol;
         f. jalan bebas hambatan;
         g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
         h. *taman dan pepohonan.*
      (2) "Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

b. Pasal 71

(1) *"Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:*

a. tempat ibadah;

b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;

d. gedung milik pemerintah;

e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan

f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

(2) *"Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.*

C. Imbauan

1. Agar pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Penajam Paser Utara menghindari tindakan dan/atau kegiatan yang mengarah pada dugaan pelanggaran Pemilu dan netralitas berupa keberpihakan kepada peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
2. Berperan aktif dan mendorong terciptanya pengawasan bersama pengurus dan/atau pengelola untuk mencegah kejadian kampanye di rumah ibadah dan tempat pendidikan.
3. Berpartisipasi aktif mengajak seluruh tokoh agama, pengurus dan anggota organisasi keagamaan untuk mewujudkan Pemilu yang damai dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

MOH. KHAZIN, S.H.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
2. Arsip.